



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai Pandangan Hakim Terhadap Status Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode ijtihad yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, dalam memutuskan perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama yakni perkara nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Pasuruan dengan metode ijtihad Mashlahah Mursalah, karena melihat sejauh mana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika perkawinan diteruskan, dikhawatirkan kedua belah pihak mengalami kemadhorotan.
2. Pandangan Hakim mengenai status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar Pengadilan adalah tidak sah, karena perceraianya secara hukum tidak sah, karena tidak Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendapaikan kedua belah pihak. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan dengan orang lain tersebut tidak sah.

3. Pandangan hakim mengenai status hukum anak dari perkawinan janda cerai talak di luar sidang pengadilan agama ada dua pendapat yaitu: (a) nasab anak ikut pada nasab ibu dan dapat mendapatkan akta kelahiran dari catatan sipil (b) nasab anak dapat ikut pada nasab ayah melalui cara pengajuan pengakuan anak dengan mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama setelah mereka berdua menikah secara resmi di KUA.

B. Saran

Dari penelitian mengenai Pandangan Hakim Terhadap Status Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan), muncul beberapa saran sebagai berikut:

1. Persoalan cerai di luar sidang pengadilan agama mungkin kerap terjadi di masyarakat, karena ketidak tahumannya aturan Undang-undang yang mewajibkan perceraian dilaksanakan di persidangan Pengadilan agama, jadi perlu adanya peninjauan kembali terhadap seluruh regulasi terkait dengan perkawinan.
2. Pengadilan Agama, khususnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada kasus permohonan asal usul anak seperti kasus ini, tidak hanya melihat pada aspek legalitas dari perkawinannya akan tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak dan masa depannya.